



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan bin Said
2. Tempat lahir : Simpang Bayat
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 9 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 05 RW 03 Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Muba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 maret 2023;

Terdakwa Irwan Bin Said ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IRWAN Bin SAID**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa IRWAN Bin SAID**; selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa IRWAN Bin SAID**; tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna coklat dengan tali sandang warna coklat panjang 162cm.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk "SPORT"
 - 1 (satu) buah Kantong plastic kecil warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet Kecil warna putih merah motif bunga yang berisi potongan besi sebanyak 34 potongan.
 - 2 (dua) butir kelahar besi.
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hijau yang berisikan serbuk mesiu
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang berisi serbuk mesiu.Sabuk kelapa
Dirampas Untuk Dimusnahkan
5. Menetapkan agar **Terdakwa IRWAN Bin SAID** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IRWAN Bin SAID pada Rabu tanggal 08 Maret 2023 Wib sekira pukul 01.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Dusun Sumpal 3 Desa Tampang Baru Kabupaten Muba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada saat saksi penangkap, yaitu :AA Tambunan Bin Tambunan dan Bagus Herwansyah Bin Urwan Dinata dan Ronal Sianturi Bin Sianturi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki senjata api, kemudian para saksi penangkap langsung melakukan penyelidikan lalu pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Wib sekira pukul 01.25 WIB didalam rumah yang ,beralamat di Dusun Sumpal 3 Desa Tampang Baru Kabupaten Muba, para saksi penangkap langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa, selanjutnya para saksi penangkap menggeledah rumah terdakwa dan para saksi penangkap menemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang (kecepek) dengan panjang sekitar 1,65 cm berlaras Besi bergagang kayu yang ditemukan di bawah kasur tempat tidur terdakwa. bahwa benar senjata api yang dimiliki oleh terdakwa tidak memiliki izin dan pernah digunakan untuk berburu binatang, yang mana senjata api tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari sdr. EPRAN dengan harga sebesar Rp.200.000,-,

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 46/BSF/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh M. HIDAYAT,S.Si.,M.T dengan kesimpulan bahwa :

Barang Bukti pada Bab I diatas (SAB) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut pada bab I butir 2 diatas (BB) adalah serbuk hitam sebagai bahan peledak jenis Low Explosive yang menjadi serbuk mesiu (black powder) pada senjata api jenis locok.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan terdakwa tidak dapat menunjukan izin tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. A.A Tambunan Bin Tambunan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 01.25 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumpal 3 Desa Tampang Baru Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat penggeledahan di rumahnya ditemukan senjata api;
- Bahwa Senjata api yang ditemukan yaitu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna coklat dengan tali sandang warna coklat panjang ± 165 cm;
- Bahwa Senjata api tersebut ditemukan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi bernama Ronal Sianturi dan Bagus Herwansyah;
- Bahwa Kami datang kerumah Terdakwa atas dasar laporan masyarakat yang mengatakan Terdakwa memiliki senjata api;
- Bahwa Kami melakukan penangkapan dengan cara setelah mendapat informasi kemudian melakukan penyelidikan setelah itu melakukan penggerebekan di Terdakwa, setelah melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Bayung Lencir;
- Bahwa Selain senjata api tersebut, ditemukan pula barang bukti perlengkapan senjata api berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk "SPORT", 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih merah motif bunga yang berisi potongan-

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Sky



potongan besi sebanyak 34 (tiga puluh empat) potong, 2 (dua) butir kelahar besi, dan 1 (satu) potongan timah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisikan serbuk mesiu, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi serbuk mesiu dan Sabuk Kelapa;

- Bahwa Senjata api yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan senjata api tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ronal Sianturi Bin Sianturi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 01.25 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumpal 3 Desa Tampang Baru Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat penggeledahan di rumahnya ditemukan senjata api;
- Bahwa Senjata api yang ditemukan yaitu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna coklat dengan tali sandang warna coklat panjang \pm 165 cm;
- Bahwa Senjata api tersebut ditemukan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi bernama A A Tambunan dan Bagus Herwansyah;
- Bahwa Kami datang kerumah Terdakwa atas dasar laporan masyarakat yang mengatakan Terdakwa memiliki senjata api;
- Bahwa Kami melakukan penangkapan dengan cara setelah mendapat informasi kemudian melakukan penyelidikan setelah itu melakukan penggerebekan di Terdakwa, setelah melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Bayung Lencir;
- Bahwa Selain senjata api tersebut, ditemukan pula barang bukti perlengkapan senjata api berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk "SPORT", 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih merah motif bunga yang berisi potongan-potongan besi sebanyak 34 (tiga puluh empat) potong, 2 (dua) butir kelahar besi, dan 1 (satu) potongan timah, 1 (satu) buah kantong plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau yang berisikan serbuk mesiu, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi serbuk mesiu dan Sabuk Kelapa;

- Bahwa Senjata api yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan senjata api tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi sehubungan dengan senjata api;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 01.25 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumpal 3 Desa Tampang Baru Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan senjata api;
- Bahwa Senjata api yang ditemukan yaitu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna coklat dengan tali sandang warna coklat panjang \pm 165 cm;
- Bahwa Senjata api tersebut ditemukan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Selain senjata api tersebut, ditemukan pula barang bukti perlengkapan senjata api berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk "SPORT", 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih merah motif bunga yang berisi potongan-potongan besi sebanyak 34 (tiga puluh empat) potong, 2 (dua) butir kelahar besi, dan 1 (satu) potongan timah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisikan serbuk mesiu, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi serbuk mesiu dan Sabuk Kelapa;
- Bahwa Seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata api untuk berburu binatang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut membeli dari Sdr. Epran;
- Bahwa Terdakwa membeli senjata api tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna coklat dengan tali sandang warna coklat panjang \pm 165 cm;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk "SPORT";
- 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih merah motif bunga yang berisi potongan-potongan besi sebanyak 34 (tiga puluh empat) potong, 2 (dua) butir kelahar besi, dan 1 (satu) potongan timah;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisikan serbuk mesiu;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi serbuk mesiu;
- Sabuk Kelapa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 46/BSF/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh M. HIDAYAT,Si.,M.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti pada Bab I diatas (SAB) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan barang bukti tersebut pada bab I butir 2 diatas (BB) adalah serbuk hitam sebagai bahan peledak jenis Low Explosive yang menjadi serbuk mesiu (black powder) pada senjata api jenis locok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 01.25 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumpal 3 Desa Tampang Baru Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota polisi dari Polsek Bayung Lencir karena menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna coklat dengan tali sandang warna coklat panjang \pm 165 cm berikut amunisi;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal setelah mendapat informasi kemudian melakukan penyelidikan setelah itu melakukan penggerebekan di Terdakwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa senjata api, kemudian ditemukan pula barang bukti perlengkapan senjata api berupa 1 (satu)

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas selempang warna biru merk "SPORT", 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih merah motif bunga yang berisi potongan-potongan besi sebanyak 34 (tiga puluh empat) potong, 2 (dua) butir kelahar besi, dan 1 (satu) potongan timah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisikan serbuk mesiu, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi serbuk mesiu dan Sabuk Kelapa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna coklat dengan tali sandang warna coklat panjang \pm 165 cm berikut amunisi dengan cara membeli dari Sdr. Epran harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk berburu binatang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 46/BSF/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh M. HIDAYAT,S.Si.,M.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti pada Bab I diatas (SAB) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan barang bukti tersebut pada bab I butir 2 diatas (BB) adalah serbuk hitam sebagai bahan peledak jenis Low Explosive yang menjadi serbuk mesiu (black powder) pada senjata api jenis locok;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api beserta amunisi tersebut tanpa dilengkapi surat izin resmi dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa Condera bin Ramdan yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam keadaan keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan para saksi menerangkan Terdakwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga tidaklah terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai kewenangan atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en losing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosievemengsels*) atau bahan-bahan peledak termasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 01.25 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumpal 3 Desa Tampang Baru Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota polisi dari Polsek Bayung Lencir karena menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna coklat dengan tali sandang warna coklat panjang ± 165 cm berikut amunisi;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal setelah mendapat informasi kemudian melakukan penyelidikan setelah itu melakukan penggerebekan di Terdakwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa senjata api, kemudian ditemukan pula barang bukti perlengkapan senjata api berupa 1 (satu) buah tas

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang warna biru merk "SPORT", 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih merah motif bunga yang berisi potongan-potongan besi sebanyak 34 (tiga puluh empat) potong, 2 (dua) butir kelahar besi, dan 1 (satu) potongan timah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisikan serbuk mesiu, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi serbuk mesiu dan Sabuk Kelapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna coklat dengan tali sandang warna coklat panjang \pm 165 cm berikut amunisi dengan cara membeli dari Sdr. Epran harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk berburu binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 46/BSF/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh M. HIDAYAT,S,Si.,M.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti pada Bab I diatas (SAB) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan barang bukti tersebut pada bab I butir 2 diatas (BB) adalah serbuk hitam sebagai bahan peledak jenis Low Explosive yang menjadi serbuk mesiu (black powder) pada senjata api jenis locok;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata api beserta amunisi tersebut tanpa dilengkapi surat izin resmi dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata api yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan, dan karena senjata api tersebut telah dengan nyata terbukti didapatkan dari sdr. Junai serta perbuatan Terdakwa menyimpan senjata api tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi serta senjata api tersebut juga tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukanlah pembalasan akan tetapi lebih kepada pembinaan agar Terdakwa menginsyafi dan menyadari kesalahannya serta tidak akan mengulangnya kembali, sehingga kelak dapat kembali menjadi pribadi yang baik ditengah masyarakat, maka cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut dengan menjatuhkan hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna coklat dengan tali sandang warna coklat panjang 162cm.
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk "SPORT"

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kantong plastic kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet Kecil warna putih merah motif bunga yang berisi potongan besi sebanyak 34 potongan.
- 2 (dua) butir kelahar besi.
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hijau yang berisikan serbuk mesiu
- 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang berisi serbuk mesiu.
- Sabuk kelapa

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan bin Said, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menyimpan senjata api** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna coklat dengan tali sandang warna coklat panjang 162cm.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk "SPORT"
- 1 (satu) buah Kantong plastic kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet Kecil warna putih merah motif bunga yang berisi potongan besi sebanyak 34 potongan.
- 2 (dua) butir kelahar besi.
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hijau yang berisikan serbuk mesiu
- 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang berisi serbuk mesiu.
- Sabuk kelapa

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG HERMANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Ramli Aziz Semendawai, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG HERMANTO, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)